

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 2 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana

- dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 24. Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1979, dan Nomor 05/Ins/NM/3/1979 tentang Pencegahan, Larangan Pematangan Ternak Sapi, Kerbau Betina Bunting Dan/atau Sapi, Kerbau Bibit.
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan

- Kepulauan Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pangkajene dan Kepulauan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah bentuk Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan Orang Pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi gedung, Ruko, alat-alat berat dan kekayaan daerah lainnya.
15. Gedung adalah bangunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan berbagai kegiatan seperti rapat-rapat, seminar pesta/kegiatan olahraga dan acara kesenian.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa Penyewaan Kekayaan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyewaan kekayaan daerah yang disediakan dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

17. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah Bangunan dengan fungsi sebagai tempat berusaha.
18. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan/disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pasar Grosir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Tempat Pelelangan adalah Penggunaan atau Pemanfaatan Tempat serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Tempat Pelelangan adalah Pungutan yang dikenakan atas Penggunaan Tempat Pelelangan, dan melakukan Transaksi Jual Beli secara Pelelangan.
22. Kios adalah Bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan yang satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
23. Los adalah Bangunan tetap serta lingkungan Pasar yang Berbentuk Bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
24. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan Moda Angkutan.
25. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pungutan atas Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Tempat Khusus Parkir adalah Kawasan Perparkiran yang disediakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Tempat khusus Parkir adalah Pungutan yang dikenakan atas Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Pesanggrahan/Villa adalah Bangunan jumlah tanah yang dimiliki untuk tidak dinikmati oleh Orang atau Badan termasuk Bangunan Swasta.

29. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah dengan yang dikenakan atas Pelayanan Penyediaan tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Rumah Potong Hewan adalah Bangunan yang digunakan untuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pematangan Hewan.
31. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pungutan yang dikenakan atas Pelayanan Penyediaan fasilitas rumah Pematangan Hewan ternak termasuk Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Pungutan yang dikenakan adalah atas Pelayanan Penyediaan Kepelabuhan (pendaratan kapal) yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Tempat Rekreasi adalah Sarana dan untuk Rekreasi dan Olah raga.
34. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi Pungutan yang dikenakan adalah atas Pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
35. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah;
36. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Besarnya jumlah Pokok Retribusi yang Terutang.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap Pematangan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
43. Pembukuan adalah Suatu Proses Pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
44. Pemungutan adalah Suatu Rangkaian Kegiatan mulai dari Penghimpunan Data Objek dan subjek Retribusi, Penentuan Besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Wajib Retribusi serta Pengawasan Penyetorannya.
45. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah.
46. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Jasa Usaha Daerah

adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan.
- d. Retribusi Terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kesatu RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari :
 - a. pemakaian alat berat;
 - b. pemakaian Gedung;
 - c. pemakaian Tanah;
 - d. penggunaan Ruko; dan
 - e. kekayaan Daerah/Aset lainnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai Kekayaan Daerah .

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah .

Bagian Kedua

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 7

Dengan Nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir/Pertokoan yang diberikan/disediakan oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. pasar Grosir berbagai jenis barang ;
 - b. pertokoan
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau Pertokoan.

Pasal 10

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut

Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan .

Bagian Ketiga

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan Nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas Penyediaan tempat Pelelangan.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat Pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat pelelangan ikan.

Pasal 14

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Pelelangan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan .

Bagian keempat

RETRIBUSI TERMINAL Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan Terminal.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah Pelayanan Penyediaan tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. penyediaan puja sera;
 - b. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
 - c. penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - d. penggunaan toilet / WC.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 18

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Terminal Pelelangan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal .

Bagian Kelima

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas tempat khusus parkir.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat khusus Parkir.

Pasal 22

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus Parkir termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir .

Bagian Keenam

**RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut Retribusi atas Pelayanan Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta .

Pasal 25

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 26

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan

untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa .

Bagian Ketujuh

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 27

Dengan nama retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan Penyediaan fasilitas rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak termasuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- penyewaan Kandang (karantina);
 - pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Rumah potong Hewan Ternak.

Pasal 30

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk Melakukan Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan .

Bagian Kedelapan

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan .

Pasal 34

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan termasuk Pemungut dan Pemetong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan .

Bagian Kesembilan

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. tempat Rekreasi;
 - b. tempat Pariwisata;

c. tempat Olahraga

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 37

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Pasal 38

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga .

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 39

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 40

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah diukur :
 - a. pemakaian gedung diukur berdasarkan luas ruangan, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
 - b. pemakaian alat berat berdasarkan jenis alat yang dipakai dan jangka waktu pemakaian atau luasan pekerjaan.
- (2) Pemakaian Ruko diukur berdasarkan luas Ruko dan Letak/Posisi Ruko.
- (3) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Berdasarkan jenis Pelayanan Jasa, Jasa Sarana dan Prasarana, Jasa Pemeriksaan, Jasa Pencegahan, Jasa teknis, Pemanfaatan ruang, Pengendalian dan Pengaturan. Penggunaan jasa tersebut dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah nilai Rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya Tarif
- (2) Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak .
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 42

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|
| 1. Crane / flat Bed truck | sebesar | Rp. 150.000,-/hari |
| 2. Stone Crusier | sebesar | Rp. 150.000,-/hari |
| 3. Compactor beroda | sebesar | Rp. 50.000,-/hari |
| 4. Compactor kecil | sebesar | Rp. 30.000,-/hari |
| 5. Excavator | sebesar | Rp. 125.000,-/jam |
| 6. Wheel Loader | sebesar | Rp. 125.000,-/jam |
| 7. Buldozer | sebesar | Rp. 125.000,-/jam |

- | | | |
|--|---------|--------------------------|
| 8. Motor grader | sebesar | Rp. 75.000,-/jam |
| 9. Dump Truck | sebesar | Rp. 150.000,-/ hari |
| 10. Asphalt Sprayer | sebesar | Rp. 500,-/M ² |
| 11. Roler Three Wheels (motor walls) (motor gilias) | sebesar | Rp. 500,-/M ² |
| 12. Three wheel roller | sebesar | Rp. 500,-/M ² |
| 13. Tandem Roller mini | sebesar | Rp. 150.000,-/ hari |
| 14. Tandem tire roller 2 ban | sebesar | Rp. 500,-/M ² |
| 15. Kompactor/hand stanper | sebesar | Rp. 150.000,-/hari |
| 16. Beckhoe loader | sebesar | Rp. 100.000,-/jam |
| 17. Wheel grader | sebesar | Rp. 100.000,-/jam |

Penetapan besarnya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada ayat (1) tidak termasuk bahan bakar, minyak pelumas dan upah pengemudi diluar jam kerja.

- (2) Pemakaian Gedung Kesenian Bungoro dengan fasilitas penunjang ruangan diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk masyarakat umum Rp. 250.000,- hari / malam
 - b. Untuk organisasi / LSM Rp. 200.000,- hari / malam
 - c. Untuk mahasiswa / pelajar Rp. 150.000,-hari / malam
- (3) Pemakaian Gedung untuk hajatan/ pesta/seminar sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan.
- (4) Pemakaian Ruko perunit pertahun diatur sebagai berikut :
 - a. **Ruko Palampang**
 - a.1 **Blok A terdiri dari :**

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|
| A- 1 Ukuran 5 M x 14 M | sebesar | Rp.13.000.000,- |
| A-2 s/d A-4 Ukuran 5 M s/d 14 M | sebesar | Rp.12.000.000,- |
| A-12 Ukuran 7 M x 12 M | sebesar | Rp.15.000.000,- |
| A-13 Ukuran 7 M x 12 M | sebesar | Rp.14.000.000,- |
| A-14 Ukuran 6 M x 12 M | sebesar | Rp.14.000.000,- |
| A-15 Ukuran 6 M x 12 M | sebesar | Rp.13.500.000,- |
| A-16 s/d A-25 Ukuran 5 M x 12 M | sebesar | Rp. 7.500.000,- |
| A-26 Ukuran 5 M x 12 M | sebesar | Rp. 8.500.000,- |
 - a.2 **Blok B terdiri dari :**

| | | |
|-------------------------------|---------|-----------------|
| B-1 s/d B-13 ukuran 4M x 14M | sebesar | Rp.10.000.000,- |
| B-14 ukuran 4M x 14M | sebesar | Rp.11.000.000,- |
| B-15 ukuran 4M x 12M | sebesar | Rp. 8.000.000,- |
| B-16 s/d B-28 ukuran 4M x 12M | sebesar | Rp. 7.000.000,- |

- B-29 ukuran 6M x 12M sebesar Rp.14.000.000,-
- B-30 ukuran 6M x 12M sebesar Rp.13.500.000,-
- B-31 ukuran 7M x 12M sebesar Rp.14.000.000,-
- B-32 ukuran 7M x 12M sebesar Rp.15.000.000,-

a.3 **Blok C terdiri dari :**

- C-1 ukuran 5 M x 14 sebesar Rp.11.000.000,-
- C-2 s/d C-11 ukuran 5 M x 14 sebesar Rp.10.000.000,-
- C-12 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.12.000.000,-
- C13 s/d C-14 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.12.000.000,-
- C-15 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.13.000.000,-
- C16 s/d C-25 ukuran 5 M x 11 M sebesar Rp. 7.000.000,-
- C-26 ukuran 5 M x 11 M sebesar Rp. 8.000.000,-

a.4 **Blok D terdiri dari :**

- D-1 s/d D-13 ukuran 4 M x 11 M sebesar Rp.10.000.000,-
- D-14 ukuran 5 M x 11 M sebesar Rp.11.000.000,-
- D-15 ukuran 5 M x 11 M sebesar Rp. 8.000.000,-
- D-16 s/d D-28 ukuran 4 M x 11 M sebesar Rp. 7.000.000,-
- D-29 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.13.000.000,-
- D-30 s/d D-31 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.12.000.000,-
- D-32 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.13.000.000,-

b. **Ruko Kalibone**

Ukuran 4 M x 12 M sebesar Rp. 8.000.000,-

c. **Ruko Ma'rang**

Ukuran 3 M x 10 M sebesar Rp. 6.000.000,-

(5) Struktur tarif untuk aset Daerah sebagai berikut :

| No | Objek | Unit/Ha | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|-------------------------|---------|------------------|------------|
| 1 | Kawasan Wisata Mattampa | - | - | |
| 2 | Pulau Kapoposang | - | - | |
| 3 | Pulau Pannambungan | - | - | |
| 4 | Gedung Ex Migo | - | - | |
| 5 | Gedung Ex PDAM | - | - | |
| 6 | Gedung GOR | - | - | |
| 7 | Rumah Singgah Makassar | - | - | |
| 8 | Gedung Baruga Cinta Mas | | 3.000.000/tahun | |
| 9 | Gedung PKK Bungoro | | 3.000.000/tahun | |
| 10 | Gedung Islamic Centre | | 1.000.000/24 jam | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
| 11 | Mess Pemda Kantor Penghubung Jakarta | | 80.000/org/hari 60.000/org/hari | Pns Non Pns |
| 12 | Gedung fujasera | 2 Unit | 10.000.000/petak/tahun | |
| 13 | Gasebo | | 10.000.000/tahun | |
| 14 | Kapal Purse Seine 306 T | - | - | |
| 15 | Kapal Purse Seine | - | - | |
| 16 | Kapal Bagang Perahu | - | - | |
| 17 | Tambak Talaka | 10 Ha | - | |
| 18 | Tambak Bontopanno | 2 Ha | - | |
| 19 | Tambak Maleleng | 700 M ² | - | |
| 20 | Kolam Ikan Balocci | 1,5 Ha | - | |
| 21 | Sawah BPP Manggalung | 1,5 Ha | - | |
| 22 | Tambak BPP Ma'rang | 2 Ha | - | |

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 43

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas Kios dan los, lokasi, luas kios/los dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk tempat jasa pertokoan 1 (Satu) M² Rp.7.000,-/bulan
 - b. untuk tempat jasa pelayanan ikan bandeng sebesar 2% dari nilai jual ikan;
 - c. untuk tempat jasa pelayanan ikan laut sebesar 2,5% dari nilai jual ikan;
 - d. untuk tempat jasa pelayanan hasil bumi sebesar 1% dari nilai jual komoditi;
 - e. untuk tempat jasa pelayanan ternak sebesar 2% dari nilai jual ternak;
 - f. untuk tempat jasa pelayanan kayu 2,5% dari nilai jual.
- (3) Selain dikenakan sewa bulanan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a, dikenakan pula Retribusi harian berdasarkan pelayanan jasa pada pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp. 2.000,-/ hari.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 44

Struktur dan Besarnya Tarif diatur sebagai berikut :

1. Jasa fasilitas untuk pelelangan ikan.
 - a. sewa jasa untuk pelelangan ikan sebesar Rp.5.000,-/satu unit kapal (kapasitas 01 GT s/d 5 GT).
 - b. sewa jasa untuk pelelangan ikan sebesar Rp.25.000,-/satu unit kapal (kapasitas > 5 GT).
2. Jasa fasilitas Pelelangan Untuk Ternak.
 - Ternak sapi,kerbau Rp.15.000,-/ekor.
 - Ternak kambing Rp.10.000,-/ekor.
3. Jasa fasilitas Pelelangan Untuk Hasil Bumi
 - a. hasil bumi roda dua Rp.5000,-/unit
 - b. hasil bumi roda empat Rp.10.000,-/unit
 - c. hasil bumi roda enam Rp.20.000,-/unit

**Bagian Keempat
Retribusi Terminal**

Pasal 45

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis pelayanan | Jenis kendaraan | Tarif |
|----|---|--|--|
| 1 | Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan Bis Umum | Angkutan kota/pedesaan: - Mikrolet - Bus kecil - Bus kota - Truck Angkutan Kota : - Mikrolet - Bus kecil - Bus sedang - Bus besar | Rp. 500,-/Satu kali Masuk Rp.1.000,-/Satu kali Masuk Rp.1.000,-/Satu kali Masuk Rp.1000,-/ Satu kali Masuk Rp.500,-/ Satu kali Masuk Rp.1.000,-/Satu kali Masuk Rp.1.000,-/Satu kali Masuk Rp.1.500,-/Satu kali Masuk |
| 2 | Pemakaian Kios / warung dan fujasera | - Kios - Pujasera/ warung | Rp. 750.000,-/Bulan Rp.1.000.000,/Bulan |
| 3 | Pemakaian Wc / Toilet | - Buang air besar / kecil - Mandi | Rp. 500,/Bulan Rp. 1.000,/Bulan |

21

**Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pasal 46

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah :

1. Untuk sarana pemerintah, perkantoran dan fasilitas lainnya.
 - a. kendaraan roda dua = Rp.1.000,-/Jam
 - b. kendaraan roda empat = Rp.2.000,-/Jam
 - c. kendaraan roda enam ke atas = Rp.3.000,-/Jam
 - d. kendaraan niaga roda tiga = Rp.1.000,-/Jam

**Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Pasal 47

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi mess/ villa dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mess
 - Domestik Rp. 5.000,-/hari
 - Manca Negara Rp. 10.000,-/hari
 - Lokal/Tamu Daerah Rp. 5.000,-/hari
 - b. Villa Kelas I
 - Domestik Rp. 75.000,-/hari
 - Manca Negara Rp.250.000,-/hari
 - Lokal/Tamu Daerah Rp. 75.000,-/hari
 - c. Villa Kelas II
 - Domestik Rp. 50.000,-/hari
 - Manca Negara Rp.150.000,-/hari
 - Lokal/Tamu Daerah Rp. 50.000,-/hari

**Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan**

Pasal 48

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

22

| No | Jenis pelayanan | Jenis Ternak | Tarif |
|----|---|--------------------------|--|
| 1 | Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong | Sapi / Kerbau Kambing | Rp. 10.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor |
| 2 | Pemakaian tempat pemotongan | Sapi / Kerbau Kambing | Rp. 25.000,-/ekor Rp. 10.000,-/ekor |

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 49

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian jasa kepelabuhanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi Pelayanan pada Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Laut, dan Tempat Pendaratan Kapal :

| No | Jenis Pelayanan | Satuan | Tarif |
|----------|--|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jasa Labuh Kapal | | |
| | a. Pelabuhan Laut | | |
| | 1) Kapal berukuran GT. 175 atau lebih | Per GT perhari | Rp. 150,00 |
| | 2) Kapal berukuran GT. 7 s/d berukuran kurang GT. 175 | Per GT perhari | Rp. 125,00 |
| | 3) Kapal berukuran kurang dari GT. 7 | Per GT perhari | Rp. 100,00 |
| | b. Pelabuhan Sungai | | |
| | 1) Kapal berukuran GT. 7 s/d berukuran kurang dari GT. 175 | Per GT perhari | Rp. 125,00 |
| | 2) Kapal berukuran kurang dari GT. 7 | Per GT perhari | Rp. 100,00 |
| | c. Pesisir Pantai/Pesisir Pantai Pulau | | |
| | 1) Kapal berukuran GT. 175 atau lebih | Per GT perhari | Rp. 125,00 |
| | 2) Kapal berukuran GT.7 s/d berukuran kurang dari GT. 175 | Per GT perhari | Rp. 100,00 |
| | 3) Kapal berukuran kurang dari GT. 7 | Per GT perhari | Rp. 75,00 |

| | | | |
|-----------|--|------------------------|------------|
| 2. | Jasa Tambat Kapal | | |
| | a. Pelabuhan Laut | | |
| | 1) Kapal berukuran GT. 175 atau lebih | Per GT perhari | Rp. 150,00 |
| | 2) Kapal berukuran GT. 7 s/d berukuran kurang dari GT. 175 | Per GT perhari | Rp. 125,00 |
| | 3) Kapal berukuran kurang dari GT. 7 | Per GT perhari | Rp. 100,00 |
| | b. Pelabuhan Sungai | | |
| | 1) Kapal berukuran GT. 7 s/d berukuran kurang dari GT. 175 | Per GT perhari | Rp. 125,00 |
| | 2) Kapal berukuran kurang dari GT. 7 | Per GT perhari | Rp. 100,00 |
| | c. Pesisir Pantai/Pesisir Pantai Pulau | | |
| | 1) Kapal berukuran GT. 175 atau lebih | Per GT perhari | Rp. 125,00 |
| | 2) Kapal berukuran GT. 7 s/d berukuran kurang dari GT. 175 | Per GT perhari | Rp. 100,00 |
| | 3) Kapal berukuran kurang dari GT. 7 | Per GT perhari | Rp. 75,00 |
| 3. | Jasa Sandar Kapal | | |
| | a. Dermaga beton/besi | Per GT perhari | Rp. 250,00 |
| | b. Dermaga kayu | Per GT perhari | Rp. 175,00 |
| 4 | Jasa Bongkar Muat Barang | | |
| | a. Barang ekspor dan impor | Per ton per M3 | Rp. 550,00 |
| | b. Barang antar pulau | | |
| | 1) Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula) | Per ton per M3 | Rp. 175,00 |
| | 2) Barang lainnya | Per ton per M3 | Rp. 300,00 |
| | 3) Hewan | | |
| | a. Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya | Per ekor | Rp. 80,00 |
| | b. Kambing, dan sejenisnya . | Per ekor | Rp. 60,00 |
| 5 | Jasa Penumpukan Barang | | |
| | a. Gudang Tertutup | Per ton per M3 perhari | Rp. 80,00 |
| | b. Lapangan/pelataran | Per ton per M3 perhari | Rp. 60,00 |
| | c. Penyimpangan hewan | | |
| | 1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya | Per ekor perhari | Rp. 200,00 |
| | 2) Kambing, dan sejenisnya . | Per ekor perhari | Rp. 300,00 |

**Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Pasal 50

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis pelayanan | Gol tarif | Tarif | Ket |
|----|------------------|-----------------------------------|--------------|---------|
| 1 | Obyek Wisata | Wisman (dewasa/anak-anak) | 10.000,-/org | Ent.fee |
| | | Wisnu (dewasa) | 5.000,-/org | Ent.fee |
| | | Wisnu(anak-anak,siswa, mahasiswa) | 1.000,-/org | Ent.fee |
| | | Wisnu (peneliti, tamu pemda,dsb) | 3.000,-/org | Ent.fee |
| 2 | Tempat Olah Raga | Dewasa | 2.000,-/org | Ent.fee |
| | | Anak-anak | 1.000,-/org | Ent.fee |

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah/Daerah tempat Pelayanan dan / atau penggunaan Jasa yang diberikan.

Pasal 52

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan .
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi dan Petunjuk Pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

**BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN,
TEMPAT PEMBAYARAN DAN ANGSURAN**

**Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran**

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi Wajib Mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedua
Tempat Pembayaran**

Pasal 54

Tempat Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Angsuran**

Pasal 55

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali Pembayaran.
- (2) Apabila wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan Pembayaran secara Angsuran.
- (3) Tata Cara Pembayaran Secara Angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi yang tidak Membayar Tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (Dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau surat peringatan.
- (3) Dinas Daerah yang Bertugas melakukan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi tidak Menyetor atau kurang Menyetor diberikan sanksi berupa Hukuman disiplin sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 57

Masa Retribusi adalah Jangka Waktu yang lamanya 12 (Dua belas) bulan.

Pasal 58

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lainnya yang dipersamakan .

BAB XI KEBERATAN

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan, Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut .
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban Membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi .

Pasal 60

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas Keberatan dapat Berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 61

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (6) Jika Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (Dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (Dua persen) sebulan atas

keterlambatan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (7) Tata Cara Pengembalian Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 62

- (1) Penagihan Retribusi yang Terutang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila Penagihan Retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dapat dilimpahkan kepada BUDPLN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi Secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau Penundaan Pembayaran dan Permohonan Keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 64

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 65

- (1) Bupati dapat Memberikan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Retribusi.
- (2) Pemberian Keringanan atau Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (4) Penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (5) Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 66

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar Pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
P E M E R I K S A A N

Pasal 67

- (1) Bupati Berwenang Melakukan pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan pemenuhan Kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMANFAATAN JASA RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan dari Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan Penyelenggaraan Pelayanan yang bersangkutan .
- (2) Ketentuan mengenai alokasi Pemanfaatan Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut Pengakuan utang retribusi.

secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan Kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan Permohonan angsuran atau Penundaan Pembayaran dan Permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

BAB XVIII
P E N Y I D I K A N

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan menghentikan;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Wajib Retribusi yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak Pidana tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya atau berakhirnya masa Retribusi atau berakhirnya Bagian Tahun yang bersangkutan.

- (4) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pelanggaran.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat(4) adalah Penerimaan Negara.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar .
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran .
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara .

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi ini masih terutang berdasarkan :

- (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.
- (3) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal.
- (4) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
- (5) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (6) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (tambat kapal).
- (7) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Untuk dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 22 Pebruari 2012

**BUPATI PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN,**

Cap/ttd

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 22 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

ANWAR RECCA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 2**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, dituntut adanya kemandirian Pemerintahan Daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi yang lebih bertanggung jawab, oleh karena itu pungutan retribusi yang telah diserahkan menjadi Urusan Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari kebijakan yang harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi merupakan suatu potensi memadai yang dapat mendukung pendanaan bagi kelangsungan Pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Daerah Otonomi bahwa tiap-tiap Daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Menyelenggarakan Pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan Pemungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pungutan Retribusi yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, Pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi yang sudah ditentukan dan di batasi jenis pungutannya yaitu Retribusi Jasa Usaha.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi daerah, Pemerintah daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam pungutan retribusi. Berkaitan dengan pemberian

kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perluasan kewenangan pungutan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas potensi retribusi daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam dikresi penetapan tarif.

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi masih diakui dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib retribusi yang dianggap masih rendah, sehingga diperlukan peran dan upaya aparat petugas atau kolektor pemungut agar ada kejelian, baik pemeriksaan potensi penetapan dan penagihan retribusi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberi konsekuensi logis terhadap retribusi daerah Kabupaten Pangkep yang selama ini telah ditetapkan dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masing-masing :

- (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.
- (3) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal.
- (4) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
- (5) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (6) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan/tambat.
- (7) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Tujuh jenis Peraturan Daerah tersebut diatas, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, ada beberapa jenis Pungutan Retribusi Jasa Usaha yang perlu ditambahkan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep menambah dua jenis Perda baru yaitu Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Retribusi Jasa Usaha tersebut diatas perlu segera disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 2**

